

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN BERSENJATA
ANTAR NEGARA OLEH PERSERIKATAN BANGSA BANGSA**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

SYLVIETA LUSYANA R. H.

NRP 2890172

NIRM 89. 7. 004. 12061. 36785

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1994**

Surabaya, April 1994

Mahasiswa yang bersangkutan



Sylvieta Lusiana R.H.


Mengetahui

Dekan




Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

Pembimbing



H. R.S. Efendy, S.H.



J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.

Dewasa ini dunia semakin disemarakkan oleh adanya sengketa baik antar negara maupun intern negara atau perang saudara yang diakhiri dengan angkat senjata, sehingga banyak korban yang berjatuh. Penyelesaian pertikaian dengan kekerasan dalam arti angkat senjata adalah tidak sesuai dengan tujuan Perserikatan Bangsa Bangsa sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (selanjutnya disingkat Piagam PBB) yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Untuk mencapai tujuan itu, PBB mengadakan tindakan-tindakan bersama yang tepat untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman bagi perdamaian, dan meniadakan tindakan-tindakan penyerangan ataupun tindakan lainnya yang mengganggu perdamaian dan akan menyelesaikannya dengan jalan damai dan sesuai dengan asas-asas keadilan dan hukum internasional.

Penyelesaian sengketa antar negara maupun intern negara atau perang negara dapat dilakukan dengan jalan meminta jasa PBB sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 3 dan 4 Piagam PBB, dimana segenap anggota akan menyelesaikan persengketaan internasional dengan cara sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan tidak terancam. Segenap anggota dalam perhubungan internasional akan menghindarkan diri dari ancaman dan penggunaan kekerasan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu negara.

PBB dalam menyelesaikan setiap sengketa dilakukan

melalui cara damai dengan berbagai macam cara sebagaimana pasal 33 Piagam PBB. Apabila penyelesaian secara damai tidak membawa hasil, maka menurut pasal 39 Piagam PBB yang menentukan bahwa Dewan Keamanan akan menentukan adanya sesuatu ancaman terhadap perdamaian, pengacauan terhadap perdamaian, atau tindakan agresi dan akan mengajukan anjuran-anjuran atau memutuskan tindakan apa akan diambil. Ini berarti bahwa apabila melalui cara damai tidak membawa hasil, maka PBB melalui Dewan Keamanan dapat menyelesaikannya secara kekerasan berupa angkat senjata.

Meskipun demikian kenyataan yang ada banyak pasukan Dewan Keamanan PBB yang menjadi korban keganasan para pasukan musuh. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PBB mempunyai wewenang untuk menyelesaikan pertikaian dengan cara kekerasan, hingga saat ini belum pernah dilakukannya, sehingga banyak korban sia-sia, padahal berdasarkan pasal 51 Piagam PBB yang menentukan bahwa penggunaan senjata adalah diperkenankan untuk pembelaan diri.

Berdasarkan latar belakang di atas timbul suatu kesenjangan di mana di satu pihak pembelaan diri adalah diperkenankan, namun dilain pihak angkat senjata baru diperkenankan apabila telah memperoleh persetujuan dari Dewan Keamanan. Hal inilah yang mendorong saya memilih judul skripsi : **"TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN BERSENJATA ANTAR NEGARA OLEH PERSERIKATAN BANGSA BANGSA"**. Sedangkan permasalahan yang disajikan adalah

sebagai berikut : Kapan pihak PBB menggunakan cara penyelesaian secara kekerasan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi ?

Tujuan dilakukannya penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penyelesaian perselisihan yang menggunakan jasa PBB. Dimana PBB melalui Dewan Keamanan dalam menyelesaikan pertikaian dapat ditempuh dengan cara damai dan apabila tidak membawa hasil dan ada tanda-tanda membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, maka Dewan Keamanan dapat mengambil tindakan dengan cara kekerasan. Meskipun demikian banyak korban sia-sia di pihak pasukan Dewan Keamanan PBB, yang berarti Dewan Keamanan tidak menggunakan haknya untuk menyelesaikan pertikaian dengan kekerasan.

Jadwal waktu penelitian yang digunakan untuk mencari data dibagi dalam beberapa fase, yaitu :

- Persiapan penelitian : 6 minggu;
- Prosedur pengumpulan data : 6 minggu;
- Pengolahan dan analisis data : 6 minggu.

Pendekatan masalah dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, maksudnya pembahasannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan dalam hal ini Piagam PBB, doktrin, traktat dan berbagai macam resolusi Dewan Keamanan PBB. Sumber data berupa data se-

kunder berupa bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari literatur maupun bahan perkuliahan.

Data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka dikumpulkan melalui membaca, mempelajari, mengidentifikasi dan kemudian mengklasifikasikannya, sehingga diperoleh data yang ada kaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Kemudian data diolah secara deduktif, yaitu pengolahan data didasarkan atas hal-hal yang bersifat umum disimpulkan menjadi khusus, sehingga diperoleh jawaban atas masalah. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis suatu permasalahan yang didasarkan atas pemikiran yang logis, runtut dan runtun dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh uraian yang bersifat diskriptif analisis.

Jasa PBB dalam menyelesaikan setiap pertikaian baik antar negara maupun intern negara atau perang saudara sangat perlu sekali, hal ini ada kaitannya dengan penyerahan seluruh anggota PBB kepada Dewan Keamanan yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana pasal 24 Piagam PBB.

Dewan Keamanan dalam menyelesaikan setiap pertikaian ditempuh melalui cara damai sebagaimana pasal 33 Piagam PBB. Hanya saja apabila secara damai tidak membawa hasil penyelesaian selanjutnya dilakukan dengan cara ke-

kerasan sebagaimana pasal 39 Piagam PBB. Namun dalam hal penyelesaian setiap pertikaian dengan cara kekerasan harus terdapat landasan hukum, yaitu resolusi Dewan Keamanan. Dengan demikian diperlukan suatu persetujuan dari sekurang-kurangnya sembilan anggota Dewan Keamanan termasuk lima negara anggota tetap PBB.

Akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu bahwa Perserikatan Bangsa Bangsa mempunyai peran yang besar terhadap pemeliharaan perdamaian internasional yang menyelesaikan setiap pertikaian dengan cara damai dan apabila jalan damai tidak membawa hasil, maka penyelesaian secara kekerasan atau angkat senjata.

Penyelesaian secara kekerasan hingga saat ini belum pernah ditempuh meskipun banyak pasukan PBB yang menjadi korban keganasan musuh. Penyelesaian secara kekerasan dapat digunakan apabila telah memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya sembilan anggota Dewan termasuk lima negara anggota tetap.

Penyelesaian di atas jelas tidak akan mungkin terjadi, karena adanya hal veto yang diberikan kepada lima negara anggota tetap. Apabila salah satu saja menggunakan hak vetonya, maka Dewan Keamanan tidak dapat mengeluarkan resolusi sebagai landasan dilakukannya penyelesaian sengketa secara kekerasan.

Dalam upaya untuk menghindari semakin banyaknya

korban sia-sia dari pasukan PBB yang semata-mata karena harus menunggu persetujuan, maka seyogyanya pasukan Dewan Keamanan dengan berlandaskan pasal 24 dan 51, PBB menyelesaikan sendiri setiap pertikaian untuk melakukan pembe-
laan diri.

Pertikaian apabila diselesaikan secara perundingan atau negosiasi tidak berhasil, seyogyanya tindakan selanjutnya dengan kekerasan atau militer disertai dengan perlengkapan yang sesuai dan dibutuhkan dalam pelaksanaan operasional militer.

